



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara optimal sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, diperlukan pemberian tunjangan komunikasi, insentif, tunjangan reses, serta dana operasional bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberian tunjangan komunikasi, insentif, tunjangan reses, serta dana operasional kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah untuk menjamin efektivitas kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melayani masyarakat secara langsung dan meningkatkan kualitas hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokan sebagai berikut:

- a. diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 berdasarkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemampuan Keuangan Daerah termasuk kedalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai realisasi dan perhitungan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Mei 2025



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 14 TAHUN 2025

TANGGAL : 19 Mei 2025

TENTANG : KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2024

a. Pendapatan Umum Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah	:	Rp772.488.538.477,28
2. Dana Bagi Hasil	:	Rp101.776.881.750,00
3. Dana Alokasi Umum	:	Rp1.686.411.352.564,00

Jumlah Total : Rp2.560.676.772.791,28

b. Belanja Pegawai:

1. Gaji Pokok	:	Rp852.431.960.615,00
2. Tunjangan Keluarga	:	Rp75.016.951.641,00
3. Tunjangan Jabatan	:	Rp8.722.090.166,00
4. Tunjangan Fungsional	:	Rp76.415.738.264,00
5. Tunjangan Fungsional Umum	:	Rp2.718.922.000,00
6. Tunjangan Beras	:	Rp43.103.741.080,00
7. Tunjangan PPh/Pajak	:	Rp19.590.110.442,00
8. Pembulatan Gaji	:	Rp11.867.516,00
9. Iuran Jaminan Kesehatan	:	Rp50.136.416.229,00
10. Iuran Jaminan Kecelakaan	:	Rp1.756.596.142,00
11. Iuran Jaminan Kematian	:	Rp5.376.281.628,00
12. Tambahan Penghasilan ASN	:	Rp347.908.912.500,00
13. Tunjangan Profesi Guru PNSD	:	Rp297.844.707.800,00
14. Tambahan Penghasilan Guru PNSD	:	Rp5.543.500.000,00

Jumlah Total : Rp1.786.577.796.023,00

c. Kemampuan Keuangan Daerah:

Pendapatan Umum Daerah : Rp2.560.676.772.791,28

Belanja Pegawai : Rp1.786.577.796.023,00

Jumlah : Rp774.098.976.768,28

BUPATI CIREBON,



IMRON